



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. MIASIH : Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 11 November 1958, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jetis 01/07, Jetis, Klaten Selatan, Klaten;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama RISKHA AMALIYA LUBIS, S.P.S.H,M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Ngambak Kalang RT 003 RW 003 Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

USP SWAMITRA KSP DANA MANDIRI KLATEN: Alamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 1, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 Nopember 2020 di bawah Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Kln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 November 2013, Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit terhadap Tergugat.

No Pinjaman : 201/PP/SWADM/XI/2013.

Outstanding/ Plafond : Rp.80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah)

Jangka Waktu : 36 Bulan (22-11-2013 sampai dengan 22-11-2016)

Angsuran Pokok + Bunga : Rp.3.490.586,- (Tiga juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu lima ratus delapan
puluh enam rupiah)

Jaminan : SHM No. 685 a/n Miyasih Dirjo Siswanto, luas
170m2, Surat Ukur Tanggal 24 Oktober 1994.

GS.No. 17.061/08/1994 dengan batas-batas:

- Selatan : Sustiyah
- Utara : Sukariman
- Barat : Rembyung
- Timur : Nuryaningsih

Pengikatan dilakukan oleh Tergugat di hadapan Notaris Saleh
Hartanto, S.H.;

2. Bahwa Perjanjian Kredit 201/PP/SWADM/XI/2013 antara Tergugat dan
Penggugat telah disyahkan oleh Notaris Saleh Hartanto, S.H.;
3. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, pihak
Tergugat telah menyerahkan uang fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar
Rp.80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah), dipotong biaya-biaya kredit;
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa
SHM No. 685 a/n Miyasih Dirjo Siswanto, luas 170 m2, surat ukur tanggal
24 oktober 1994. GS.No. 17.061/08/1994 dengan batas batas:

- Selatan : Sustiyah
- Utara : Sukariman
- Barat : Rembyung
- Timur : Nuryaningsih

5. Bahwa dalam perjalanan waktu pembayaran kredit, Pergugat mengalami
masalah keuangan, yaitu mengalami penurunan pendapatan, sehingga
Penggugat mengalami kesulitan pembayaran, yaitu tidak bisa melakukan
pembayaran sesuai jumlah yang telah diperjanjikan, tetapi karena
Penggugat masih mempunyai itikad baik dan niat untuk tetap
melaksanakan kewajiban, Penggugat tetap melakukan setoran angsuran
kepada Tergugat, meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yng telah
diperjanjikan;
6. Bahwa setelah Tergugat memberikan somasi kedua pada bulan
September 2015, pihak Tergugat memberikan kesempatan untuk
Restrukturisasi Kredit. Dalam Perubahan Perjanjian Pinjaman ini yang
dirubah adalah:

- a. Plafond yang semula Rp.80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah),

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirubah menjadi Rp.54.700.000,-(Lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- b. Jangka waktu yang semula 36 bulan yang terhitung tanggal 22 November 2013 sampai dengan 22 November 2016, menjadi 36 bulan sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan 30 November 2018, dengan kewajiban angsuran Penggugat setelah direstrukturisasi menjadi Rp.2.373.325,-(Dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
7. Bahwa setelah dilakukannya Restrukturisasi pertama, pada awalnya Penggugat lancar melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat. Tetapi seiring berjalannya waktu, Penggugat kembali mengalami permasalahan keuangan, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya niat dan itikad baik dari Penggugat, Penggugat tetap melakukan setoran angsuran terhadap pihak Tergugat, meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya;
8. Bahwa karena kesulitan yang dialami oleh Penggugat dalam melakukan pembayaran kredit tersebut, kemudian pihak Tergugat melakukan Restrukturisasi yang kedua.
Perubahan Perjanjian pada Restrukturisasi kedua ini adalah:
 - a. Plafond yang semula Rp.54.700.000,- (Lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Jangka waktu yang semula 36 bulan yang terhitung tanggal 26 November 2013 sampai dengan 22 November 2016, menjadi 60 bulan sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2021, dengan kewajiban angsuran Penggugat setelah direstrukturisasi menjadi Rp.1.717.693,-(Satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
9. Bahwa setelah dilakukannya Restrukturisasi yang kedua, pada awalnya Penggugat lancar melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat. Tetapi seiring berjalannya waktu, Penggugat kembali mengalami permasalahan keuangan, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya niat dan itikad baik dari Penggugat, Penggugat tetap melakukan setoran angsuran terhadap pihak Tergugat, meskipun



jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

10. Bahwa karena kesulitan yang dialami oleh Penggugat dalam melakukan pembayaran kredit tersebut, kemudian pihak Tergugat melakukan Restrukturisasi yang ketiga.

Perubahan Perjanjian pada Restrukturisasi ketiga ini adalah:

- a. Plafond yang semula Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta) dirubah menjadi Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta);
- b. Jangka waktu yang semula 60 bulan yang dihitung tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2021, menjadi 60 bulan sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2023, dengan kewajiban angsuran Penggugat setelah direstrukturisasi menjadi Rp.1.583.412,- (Satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah);

11. Bahwa setelah dilakukannya Restrukturisasi yang ketiga, pada awalnya Penggugat lancar melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat. Tetapi seiring berjalannya waktu, Penggugat kembali mengalami permasalahan keuangan, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya niat dan itikad baik dari Penggugat, Penggugat tetap melakukan setoran angsuran terhadap pihak Tergugat, meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat mengakui secara tegas telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, namun terhadap wanprestasi tersebut Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat, hal ini dibuktikan dengan usaha Penggugat yang tetap melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, meskipun jumlah yang disetorkan tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa Penggugat adalah debitur yang baik dan beritikad baik kepada Tergugat;

13. Bahwa oleh karena pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum bisa menyelesaikan/melunasi segala kewajiban hutang kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan tenggang waktu kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun kepada Penggugat untuk



menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat;

14. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar Penggugat diperkenankan untuk membayar sisa pokok pinjaman saja, yakni sejumlah Rp.42.793.289.00,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain;

15. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur wanprestasi yang beritikad baik;
- 3) Memberikan tenggang waktu selama kurang lebih 2 (dua) tahun kepada Penggugat untuk menyelesaikan segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
- 4) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp.42.793.289.00,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain kepada Tergugat, atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et-bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal 12 Nopember 2020, 19 Nopember 2020, 26 Nopember 2020 dan 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3310265111580001 atas nama MIASIH, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan, tertanggal 21 November 2019 diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi printout Sejarah Pembayaran Debitur tahun 2013, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi printout Repayment Schedule tahun 2015, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi printout Debitur Information tanggal 21 November 2019, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi printout Rekening Koran Tabungan, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, diberi tanda Bukti P-7;

Bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2021 dan pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat senilai Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 201/PP/SWADM/XI/2013;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu pembayaran kredit, Pengugat mengalami masalah keuangan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan;
3. Bahwa kemudian Tergugat telah memberikan kesempatan untuk restrukturisasi kredit sampai dengan yang ketiga, namun ternyata Penggugat tetap tidak bisa melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan;
4. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, namun terhadap wanprestasi tersebut Penggugat masih beriktikad baik untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat, yakni tetap melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat meskipun jumlah yang disetorkan tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai debitur beriktikad baik;
6. Bahwa Penggugat juga mohon agar diberikan tenggang waktu selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga mohon agar Penggugat diperkenankan untuk membayar sisa pokok pinjaman saja, yakni sejumlah Rp.42.793.289.00,00 (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, telah nyata bahwa persoalan hukum dalam gugatan Penggugat tersebut adalah berawal dari adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 201/PP/SWADM/XI/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mempertimbangkan

dalil-dalil posita maupun petitum gugatan haruslah terlebih dahulu mencermati isi dari Perjanjian Kredit Nomor 201/PP/SWADM/XI/2013 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Bukti Surat P-1 s/d P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak ada bukti berupa Perjanjian Kredit Nomor 201/PP/SWADM/XI/2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti berupa Perjanjian Kredit Nomor 201/PP/SWADM/XI/2013, maka Majelis Hakim pun tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana isi perjanjian kredit tersebut, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan/atau dilakukan terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, jika kemudian di dalam petitumnya Penggugat menuntut sejumlah hal terkait perjanjian kredit tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas atau kabur, karena semuanya baru bisa dipertimbangkan setelah melihat klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang terlebih khusus pula adalah tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-3 yang menuntut agar diberikan tenggang waktu selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat, adalah tidak jelas siapa yang dituntut untuk memberikan tenggang waktu tersebut, dan sejak kapan mulai dihitung tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur, sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H. dan DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya PNBP relas	: Rp 20.000,00
Biaya proses/administrasi dan penggandaan	: Rp 180.000,00
Biaya panggilan	: Rp 350.000,00
Meterai putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi putusan	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)